



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 3404/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Dr. Basyiruddin Nur, S.E., M.Akt.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 3403/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Nama | : | Dr. Basyiruddin Nur, S.E., M.Akt. |
| NIDN/NIDK | : | 0316026502 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 311 (tiga ratus sebelas);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,
PARIS NYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 3403/LL3/KP.05.01/2022

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Agustus 2022

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr. BASYIRUDDIN NUR, S.E., M.Akt.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0316026502		
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	PLAJU, 16 Februari 1965		
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, ILMU EKONOMI, Universitas Indonesia, 19 Desember 1992 S-2, Akuntansi, Universitas Budi Luhur, 26 September 2011 S-3, ILMU EKONOMI, Universitas Trisakti, 1 September 2021		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 April 2017		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Oktober 2016		
10.	Program Studi	Akuntansi S-2		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	2 Tahun 9 Bulan	
		b. Baru	8 Tahun 8 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	50.00	200.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	62.50	62.50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	39.00	39.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	8.50	8.50
	Jumlah Unsur Utama	150.00	160.00	310.00
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	161.00	311.00
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2022, dengan angka kredit sebesar 311.00 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 2.05 KUM</p> <p>Dalam Mata Kuliah :</p> <p align="center">1. AUDITING I , 2. AUDITING II , 3. KASUS AUDIT .</p>			

Yth. Sdr. Dr Basyiruddin Nur, S.E., M.Akt.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi
Kemendikbudristek;